



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DINAS KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH PROV. NTB
DENGAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 074/1187/Diskop UKM/XI/2020
NOMOR : 504/e/UNW.87/XI/2020

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh bulan November, tahun dua ribu dua puluh (30-11-2020) bertempat di Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH.**

Kepala Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah Prov. NTB, berkedudukan di Jalan Airlangga Nomor 36, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **DR. H. LL. Abd. Muhyi Abidin, MA.**

Rektor Universitas Nahdlatul Wathan Mataram berkedudukan di Jalan Kaktus 1-3 Mataram Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut

**MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

- (1) Maksud kerja sama ini adalah dalam rangka menyinergikan program-program dalam bidang pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat.

- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan institusi serta peningkatan-peningkatan program kerja masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup kesepakatan ini meliputi :

- (1) Pelatihan Kewirausahaan
- (2) Pertemuan Ilmiah untuk kepentingan **PARA PIHAK**
- (3) Sosialisasi dan pertukaran Informasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi lembaga.
- (4) Program Pengabdian pada Masyarakat

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak kesepakatan ditandatangani, dan diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Kerja sama ini akan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal diperlukan, untuk kelancaran pelaksanaan teknis dari Kerja sama ini **PARA PIHAK** setuju akan membuat tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan dari **PARA PIHAK**

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kerja sama ini akan diatur berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**

PENYELESAIAN SANGKETA

Pasal 5

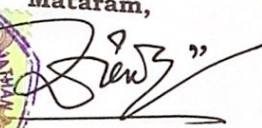
Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 eksemplar.

Universitas Nahdlatul Wathan
Mataram,




Dr. H. H. L. Abd. Muhyi Abidin, MA.

Dinas Koperasi & Usaha Kecil
Menengah Prov. NTB,




Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH.